

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA **TAHUN 2021** KEMENTERIAN AGAMA DAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG 653 NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Dokumentasi Kementerian bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik, Informasi Dokumentasi Kementerian Agama; dan Keterbukaan Pengelola Informasi

Mengingat

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2008 11 Tahun
- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2008 Tahun 14 Nomor 2. Undang-Undang
- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Tahun Republik Indonesia Nomor 5038); 25 Nomor 3. Undang-Undang
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Informasi Publik (Lembaran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Nomor Republik Indonesia Tahun 2010 Keterbukaan tentang Negara
- 2016 tentang Republik Negara Tahun (Lembaran Kementerian Agama (Lembaran Indonesia Tahun 2016 Nomor 168); 83 5. Peraturan Presiden Nomor

- Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); Tahun Н Nomor Informasi Komisi Standar 6. Peraturan
- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2016 Tahun 42 Agama Nomor Menteri 7.Peraturan
- Atasan Pejabat Pengelola Dokumentasi Tahun Publik Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; Nomor 92 Layanan Informasi dan Informasi Agama dan Agama 8. Keputusan Menteri Pengelola tentang Pedoman Kementerian Pejabat

MEMUTUSKAN:

DOKUMENTASI PEJABAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT DOKUMENTASI DAN TASAN DAN INFORMASI INFORMASI AGAMA KEMENTERIAN AGAMA. KEMENTERIAN PENGELOLA PENGELOLA Menetapkan

Dokumentasi dan Informasi Kementerian Agama terdiri atas: Pengelola Pejabat KESATU

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.

dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, Dokumentasi Utama Kementerian Agama. KEDUA

Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut: Informasi Pengelola Pejabat Menetapkan • • KETIGA

- dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Jenderal Data, Sekretariat Kepala Biro Hubungan Masyarakat, pada Unit Kementerian Agama; Dokumentasi
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jenderal Informasi Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama; Pengelola pada Unit Pejabat Dokumentasi sebagai d
- Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Jenderal Kementerian Direktorat Umrah dan pada Penyelenggaraan Haji Unit Dokumentasi 3

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Pengelola pada Pejabat Unit sebagai dan Dokumentasi Islam Masyarakat Informasi
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama; Informasi Direktorat Pengelola pada sebagai Pejabat Unit Dokumentasi Kristen 5
- Bimbingan Pengelola dan Dokumentasi Unit pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Pejabat Jenderal sebagai Direktorat Katolik Masyarakat Sekretaris Informasi Agama; 6
- Bimbingan Pengelola Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Informasi dan Dokumentasi Unit pada Pejabat Jenderal sebagai Direktorat Hindu Masyarakat Sekretaris Agama; 7
- Bimbingan Pengelola Direktorat Buddha sebagai Pejabat Informasi dan Dokumentasi Unit pada Masyarakat Jenderal Direktorat Bimbingan Buddha Kementerian Agama; Masyarakat Sekretaris Jenderal ∞
- Pejabat Unit pada sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jenderal Inspektorat Sekretaris 6
- pada Sekretaris Badan Litbang dan Diklat sebagai Pejabat Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; Pengelola 10.
- Produk Penyelenggara Pengelola Informasi Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama; Badan pada sebagai Pejabat Unit Dokumentasi Halal 11.
- Wakil Rektor II sebagai Pejabat Pengelola Informasi Universitas/Institut Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; pada Unit Dokumentasi dan 12.
- Wakil Ketua II sebagai Pejabat Pengelola Informasi Sekolah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; pada Unit Dokumentasi 13.
- pada Kantor Wilayah Pejabat Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepala Bagian Tata Usaha Agama Kementerian 14.

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pejabat Pengelola Informasi dan Kantor 15.
- sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Unit pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. Tata Usaha pada Satuan Kepala Sub Bagian Kantor 16.
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. 17.

KEEMPAT

- Kementerian Agama, dan Atasan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Menetapkan
- Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Utama Kementerian Dokumentasi dan Agama;
- Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Sekretariat Unit pada dan Dokumentasi Jenderal Kementerian Agama; Informasi 3
- Islam Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit sebagai Atasan Pendidikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Jenderal Kementerian Agama; Direktorat Pejabat pada 3
- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jenderal Atasan Pejabat Pengelola Informasi Direktorat Umrah pada dan Haji Unit Penyelenggaraan Dokumentasi sebagai Agama; 4.
- Islam Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama; Informasi Masyarakat Direktorat Atasan Pejabat Pengelola Jenderal Bimbingan pada Unit Dokumentasi Direktur sebagai 5
- Kristen Dokumentasi Unit pada Direktorat Jender Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama; Informasi Bimbingan Masyarakat Atasan Pejabat Pengelola Jenderal Direktur sebagai 6.
- Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama; Informasi Direktorat Pejabat Pengelola pada Unit Atasan Dokumentasi Direktur sebagai 7.

- Hindu Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama; Informasi Masyarakat Direktorat Atasan Pejabat Pengelola Bimbingan pada Unit Jenderal Dokumentasi Direktur ∞.
- Buddha Jenderal Dokumentasi Unit pada Direktorat Jendera Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama; Informasi Bimbingan Masyarakat Pengelola Atasan Pejabat Jenderal Direktur 6
- dan Dokumentasi Unit pada Inspektorat 10. Inspektur Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Jenderal Kementerian Agama; Informasi
- dan Atasan Pejabat Unit pada dan Pengembangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; dan Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan sebagai Badan Penelitian Pengelola Informasi 11. Kepala
- 12. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Penyelenggara Informasi Dokumentasi Unit pada Badan Peny Jaminan Produk Halal Kementerian Agama; Pengelola Pejabat Atasan sebagai
- 13. Rektor sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Universitas/Institut Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; pada Unit Dokumentasi
- 14. Ketua sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Unit pada Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; Dokumentasi
- 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Informasi Atasan Pejabat Pengelola Agama Provinsi; sebagai
- Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama 16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pengelola Informasi Atasan Pejabat Kabupaten/Kota; sebagai
- 17. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Informasi Penelitian Atasan Pejabat Pengelola Balai pada Pengembangan Agama; Unit Dokumentasi sebagai
- dan 18. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Pengelola Informasi Pendidikan Balai pada Atasan Pejabat Pelatihan Keagamaan. Unit Dokumentasi sebagai

KELIMA

Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Unit Eselon I Instansi Vertikal Kementerian Agama, Keagamaan Tinggi Perguruan Pusat, Pimpinan dan Pimpinan

Balai, wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit satuan Kementerian Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor kerja masing-masing. Kepala

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Kementerian Pejabat Atasan Agama, dan Ata an Dokumentasi dan Kementerian Informasi KEENAM

KETIGA, dan KEEMPAT agar menjadi pedoman dalam mengelola keterbukaan informasi pada satuan kerja masing-masing.

KEDUA,

Diktum

dalam

dimaksud

sebagaimana

Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Informasi Lampiran an bagian Organisasi Pejabat Pengelola merupakan dalam Lampiran II yang merup terpisahkan dari Keputusan ini tercantum sebagaimana Struktur ..

KETUJUH

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Bidang Pengelolaan Penyelesaian Bidang dan dan Bidang Pengaduan terdiri atas: Informasi, Dokumentasi dan Arsip, sekurang-kurangnya Informasi, Sengketa. . . KEDELAPAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik satuan kerja keterbukaan informasi publik satuan kerja masing-masing kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik di lingkungan satuan kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. .. KESEMBILAN

Menu PPID wajib dicantumkan pada website satuan kerja masing-masing yang berisi tentang: struktur, penetapan susunan PPID Unit oleh Pimpinan satuan kerja, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat; KESEPULUH

Atasan Pejabat Kementerian peraturan Informasi fungsi, ketentuan Dokumentasi Dokumentasi Kementerian Agama, dan Pengelola tugas, perundang-undangan yang berlaku. pada tanggungjawabnya, Pejabat dan melaksanakan berpedoman Informasi Pengelola KESEBELAS

oleh Pejabat Kementerian Agama dapat melaksanakan evaluasi atas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pelaksanaan keterbukaan informasi publik . . KEDUA BELAS

Menteri Agama Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pejabat Keputusan Dokumentasi Kementerian mulai berlaku, <u>:II</u> dan saat Keputusan Informasi Pengelola Pada . . KETIGA BELAS

dan dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dicabut Agama Kementěrian Dokumentasi Kementeri dinyatakan tidak berlaku. Agama, dan


> KEEMPAT BELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SYAQUT CHOLIL QOUMAS N

PPID UTAMA KEMENTERIAN AGAMA



Lampiran II Struktur **PPID UNIT KEMENTERIAN AGAMA PPID UNIT** (Sekretaris Unit Eselon I/Warek II Universitas (Institut)/Kabag TU Kanwil/ Waket II Sekolah Tinggi/Kasubbag TU Balai dan Kankemenag Kab/Kota) BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN ARSIP BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA **PEJABAT FUNGSIONAL** TERTENTU

Lampiran III

Format Daftar Permohonan Informasi Publik

	**	
	*	
1		24

KOP	SURAT	

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Periode:Tahun......Tahun.....

No.	Tgl.	Nama	Alamat	Nomor Kontak		kerjaan Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tgl.	
					Pekerjaan					Pemberitahuan	Pemberian
										Tertulis	Informasi
									*		

Keterangan:

No.

: diisi dengan nomor urut

Tgl.

: diisi dengan tanggal permohonan informasi publik diterima

Alamat

Nama

: diisi dengan nama Pemohon

Nomor Kontak

: diisi dengan alamat lengkap Pemohon : diisi dengan nomor kontak Pemohon

Pekerjaan

: diisi dengan pekerjaan Pemohon

Informasi yang diminta: diisi detail informasi yang diminta

Tujuan penggunaan

: diisi dengan tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon

informasi Keputusan PPID

: diisi dengan keputusan PPID terkait permohonan informasi diterima atau ditolak

Alasan penolakan

: diisi dengan alasan PPID menolak permohonan informasi